



**WACANA PENDISCIPLINAN KEBERTUBUHAN PEREMPUAN
(Analisis Wacana Kritis Sara Mills dalam Dekonstruksi
"Tubuhmu Bukan Milikmu" pada Akun Instagram AILA
Indonesia)**

***WOMEN'S DISCIPLINARY DISCOURSE (Analysis of Sara Mills' Critical
Discourse on Deconstruction of "Your Body Is Not Yours" on AILA
Indonesia's Instagram Account)***

Tiara Andesti

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. E-mail: tiaraandesti@gmail.com

ABSTRAK

How to cite:

Andesti, T. (2021).
WACANA
Pendisiplinan
Kebertubuhan
Perempuan
(Analisis Wacana
Kritis Sara Mills
dalam Dekonstruksi
"Tubuhmu Bukan
Milikmu" pada Akun
Instagram AILA
Indonesia).
CONNECTED:
*Jurnal Ilmu
Komunikasi*, 2 (1),

Women and everything inherent in them are often seen as triggers for problems so a number of actions are needed to discipline women in accordance with the standards of value that exist in society. Discussing about women embodiment not only discusses physical bodies but also includes values that internalized through social bodies. Few months ago, the establishment of women again became a matter of debate in the realm of regulation and community organization through the discussion of sexual control stipulated in the RUU P-KS. This debate about sexual control not only occurs directly through rallies, but is also mediated through content on social media. AILA Indonesia is one of the parties that rejects the treatment of control restrictions stipulated in the RUU P-KS. Through Michel Foucault's theory of power that led to bodily discipline, this study looked at the discourse of disciplining women's embodiment conducted by AILA Indonesia as a protest against the RUU P-KS that was realized in 9 uploads of their Instagram account. The research data was analyzed using Sara Mills Critical Discourse Analysis which looked at text inequality in the depiction of women by involving analysis on three levels of words, sentences, and discourses. The results showed that the discourse of disciplining women's embodiment conducted by AILA Indonesia as the subject of research materialized to 4 main issues, namely the relevance of women and morality, positioning women as objects that are assessed and controlled, discussion of body sovereignty, and the last one is the portrayal of revictimization. Through these four issues, AILA Indonesia describes the understanding of women's embodiment in accordance with their views. In addition, in the study also found the depiction of characters and roles are not balanced and the use of persuasive words and sentences that are able to make the reader side with a certain position.

Key Words: *women, body, Instagram, body discipline.*

1. Pendahuluan

Masalah mengenai tubuh dan segala mitos yang mengiringinya selalu menjadi bahasan menarik untuk didiskusikan karena tubuh sendiri bukanlah sebuah entitas tunggal, namun mencakup sejumlah aturan dan penilaian dari masyarakat serta simbol lainnya. Munculnya nilai dan segala ekspektasi pada tubuh manusia menghadirkan tubuh sosial yang menurut pengakuan (Johnson, 2008) merupakan bagian dari salah satu dimensi kebertubuhan manusia. Tubuh sosial dalam pemahaman sejumlah pemikiran dan disimpulkan menurut Wolputte (2004) sebagai tubuh simbolik yang terepresentasi sehingga membatasi perasaan yang dirasakan tubuh fisik. Tidak hanya mengandung sejumlah simbol, tubuh, terutama tubuh perempuan, menurut pengakuan Mochtar (2009 dalam Listyani, 2016) selalu berada dalam tarikan regulasi sejumlah ideologi. Adanya berbagai faktor pembentuk yang mengikat di dalam tubuh, kemudian membentuk sisi kebertubuhan. Pedwell (2007) dalam tulisannya mengatakan bahwa melalui kebertubuhan akan terlihat bagaimana proses yang kompleks dari sosial, budaya, dan perbedaan fisik memberikan pengaruh terhadap kebertubuhan manusia, dan selain itu terdapat hubungan kekuasaan yang dapat membentuk tubuh dengan cara tertentu.

Sementara pada praktiknya, tubuh perempuan memiliki konstruksi yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan laki-laki (Janah, 2010). Tubuh perempuan yang sarat akan makna dan sejumlah ironi yang mengiringinya tersebut turut menjadi sorotan dalam tulisan Saptandari di tahun 2013. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa berbicara mengenai perempuan akan terdapat banyak pihak yang saling berebut untuk mendefinisikan, memberi makna, membuat aturan, bahkan melakukan pengontrolan terhadap tubuh perempuan tersebut (Saptandari, 2013). Di antara banyak pihak yang berusaha untuk memberikan definisi, pengontrolan dan sebagai hal lainnya kepada perempuan adalah negara melalui perwujudan peraturannya. Namun, nampaknya peraturan yang membahas mengenai perempuan dan regulasi yang berhubungan nampaknya belum terlalu menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebutkan oleh (Erdianto, 2016) bahwa pemerintah Indonesia belum menunjukkan aksi yang maksimal ketika membahas penghapusan kekerasan dan praktik diskriminasi terhadap perempuan.

Sebegitu besar dampaknya sisi kebertubuhan perempuan dalam masyarakat luas. Sejumlah aturan, nilai, standar moral dan agama, serta hal lainnya mengiringi pembentukan sisi kebertubuhan tersebut. Diskusi mengenai kebertubuhan perempuan pun selalu menarik untuk dibahas dan dibicarakan secara lebih lanjut. Aturan dibuat untuk mengatur kebertubuhan yang harus ditampilkan dan dipenuhi oleh perempuan, kemudian muncul perdebatan di tengah dukungan yang ada. Siklus seperti ini hampir selalu ada dalam setiap bahasan ketika membicarakan perempuan. Terutama ketika munculnya regulasi baru mengenai perempuan dan kebertubuhannya yang memunculkan perdebatan, seperti ketika pembahasan UU Pornografi dan beberapa waktu lalu isu ini kembali hangat ketika RUU P-KS dibicarakan oleh publik.

RUU P-KS beberapa waktu belakangan menyita perhatian seluruh masyarakat dan membuat masyarakat terbagi atas dua kelompok yaitu mereka yang menolak maupun yang menerima diberlakukannya RUU tersebut. AILA

Indonesia merupakan salah satu kelompok yang menolak RUU P-KS dikarenakan mengandung sejumlah hal yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Di lain pihak, disebutkan oleh (Ahmad., 2018) bahwa RUU P-KS sendiri diwujudkan atas dasar tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Namun, dibalik perwujudan dasar tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa RUU P-KS sendiri cukup banyak mengandung sejumlah hal yang memicu perdebatan masyarakat.

Salah satu hal yang terkandung di dalam RUU P-KS yang cukup banyak menyita perhatian dan ditolak oleh AILA Indonesia adalah adanya pembahasan mengenai kontrol seksual. Dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual khususnya pada pembahasan pasal demi pasal (Pasal 19) menyebutkan bahwa kontrol yang dikaitkan dengan mencabut kebebasan seseorang adalah upaya nyata kepada seseorang dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap diri, keluarga, atau komunitasnya sehingga tidak memungkinkan orang tersebut menolak kemauan dan perintah pelaku. Kelompok yang mendeklarasikan penolakan terhadap RUU ini menentang pembahasan kontrol seksual yang ada tersebut. AILA Indonesia sendiri menganggap bahwa keberadaan kontrol seksual tersebut akan menjauhkan perempuan dari moral dan agama karena menihilkan campur tangan dari orang lain terhadap penilaian atas kebertubuhan yang ditampilkan. Penolakan ini diwujudkan dalam sejumlah bentuk, yang salah satunya melalui kritik menggunakan konten di media sosial Instagram.

Dibalik kontroversi yang dimunculkan oleh RUU P-KS ini dan perdebatan atas kepemilikan kebertubuhan perempuan inilah kemudian penelitian ini melihat pembangunan wacana pendisiplinan kebertubuhan perempuan yang terwujud dalam akun Instagram AILA Indonesia dengan caranya sendiri. Seperti yang diungkapkan Habibie (2018) bahwa terdapat sejumlah klaim melalui pernyataan mengenai perkembangan media yang merefleksikan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, konten media pada subjek penelitian ini menjadi refleksi atas perkembangan pemikiran masyarakat terhadap isu yang dibahas.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai wacana yang dilihat dalam penelitian ini digunakan pandangan Michel Foucault mengenai kekuasaan hingga berujung kepada pendisiplinan untuk menghasilkan tubuh yang patuh. Selain itu untuk menganalisis konten Instagram terpilih dalam akun Instagram AILA Indonesia, penulis menggunakan Analisis Wacana Kritis milik Sara Mills yang melihat dan mempertimbangkan aspek lain di balik penggunaan diksi seperti ideologi, posisi pemilik media sebagai *gatekeeper* informasi, penggambaran karakter dalam visualisasi yang disajikan, serta keterlibatan komentar untuk melihat posisi pembaca dalam menyikapi informasi dalam teks yang disajikan pada akun Instagram AILA Indonesia tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini melihat bagaimana wacana pendisiplinan kebertubuhan perempuan yang dibangun dalam konten Instagram AILA Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dan paradigma kritis. Hancock (2009) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif sendiri memusatkan perhatian kepada pengembangan penjelasan terhadap sebuah fenomena sosial dan mencari jawaban dari sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan aspek sosial sehingga penelitian kualitatif lebih mengedepankan kepada kedalaman analisis. Sementara penggunaan paradigma kritis pada penelitian ini sejalan dengan tujuan paradigma kritis sendiri yang menurut Hamad (2007) memiliki tujuan untuk menemukan realitas di balik naskah sehingga akan menjadi penghantar untuk menemukan sesuatu di balik naskah seperti ideologi, kekuasaan, dan lain sebagainya.

Untuk menganalisis data serta mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang tercantum di bagian awal, maka digunakan Analisis Wacana Kritis milik Sara Mills. Mills (1995) dalam analisis wacananya mengungkapkan bahwa terdapat penggambaran yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya tergambar dari penggunaan kata, namun turut termanifestasikan melalui penggambaran visual pada konten media. Metode analisis Mills ini digunakan dalam penelitian karena Mills memiliki tujuan untuk melihat ketimpangan dalam penggambaran salah satu pihak (lebih seringnya menimpa perempuan). Penggunaan Analisis Wacana Kritis Sara Mills berperan untuk memberikan gambaran dalam melihat praktik pendisiplinan kebertubuhan perempuan yang dilakukan oleh subjek penelitian (AILA Indonesia) sehingga merumuskan isu-isu utama yang dijadikan sebagai konten dalam unggahan yang memuat informasi pendisiplinan kebertubuhan perempuan. Hal ini sejalan dengan salah satu karakteristik penting yang dimiliki oleh analisis wacana kritis yang disebutkan oleh (Budiwati, 2011) yakni wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan seperti misalnya bertujuan untuk memengaruhi, mendebat, membujuk, dan lain sebagainya.

Penelitian ini melihat bagaimana penggambaran kebertubuhan perempuan yang didekonstruksi melalui penggalan kalimat "Tubuhmu Bukan Milikmu". Topik penelitian yang menitikberatkan pada perempuan memperlihatkan bahwa masalah kebertubuhan pada perempuan menjadi masalah kompleks yang bahkan harus didiskusikan dan diperdebatkan, sementara di lain pihak, kebertubuhan laki-laki tidak sekompleks itu. Untuk melihat penggambaran pada media ini, penulis menggunakan analisis Mills karena hal ini sejalan dengan ungkapan Mills dan tujuan atas perhatiannya yang melihat bagaimana media turut memberikan ketimpangan dalam menggambarkan laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itulah, analisis ini dipergunakan karena dinilai lebih dekat untuk melihat data sehingga mendapatkan hasil yang sesuai. Secara lebih lanjut, Mills membagi analisisnya ke dalam tiga level yakni kata, kalimat, dan wacana. Untuk lebih jelasnya masing-masing level dan analisis per level dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Instrumen Analisis Wacana Kritis Sara Mills

No	Cakupan Analisis	Level Analisis	Keterangan
1.	Analisis Mikro	Analisis Kata	1. Definisi per diksi terpilih 2. <i>Dictionaries and Gatekeepers</i>
2.	Analisis Makro	Analisis Kalimat	1. Konteks kalimat terpilih 2. Ideologi
3.		Analisis Wacana	1. Karakter/Peran 2. Fokalisasi 3. Fragmentasi 4. Skemata

3. Hasil dan Pembahasan

Setelah data dibaca dan dianalisis, maka ditemukan 4 isu utama yang berhubungan dengan wacana pendisiplinan kebertubuhan perempuan yang terdekonstruksi melalui konsep tubuhmu bukan milikmu. Hasil temuan dikemukakan sesuai dengan tahapan analisis Mills yang dimulai dari analisis level kata, kalimat, hingga wacana. Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Analisis Level Kata dan Kalimat

Isu 1: Kebertubuhan Perempuan dan Moral

Untuk menggambarkan objek penelitian yang termasuk ke dalam isu ini, maka disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Pengelompokan Unggahan Terpilih Isu 1

No	Tanggal Unggahan	Diksi Terpilih	Titik Temuan
1.	23 Januari 2019	<p>Filosofi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) = Bebaskan tubuh perempuan (dari nilai moral dan agama)</p> <p>Apakah kita mau mendukung RUU yang bebas dari nilai moral dan agama ini?</p>	<p>Lokasi kalimat ini ditemukan pada kolom keterangan (<i>caption</i>) unggahan</p>
2.	25 Januari 2019	<p>“... mereka tidak percaya moral”</p>	<p>Terdapat pada ucapan <i>narrator</i> dalam video dan teks tertulis yang mengiringinya</p>
3.	2 Februari 2019	<p>Filosofi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)= Bebaskan tubuh perempuan (dari nilai moral dan agama)</p> <p>Apakah kita mau mendukung RUU yang bebas dari nilai moral dan agama ini?</p>	<p>Lokasi kalimat ini ditemukan pada kolom keterangan (<i>caption</i>) unggahan terpilih</p>

Berdasarkan pengelompokan pada tabel di atas, unggahan yang dipilih untuk isu ini menitikberatkan kepada penggunaan kata moral dan agama sebagai pembatas manusia dan wacana pendisiplinan. Bertens (2004) dalam (Febrieta, 2016) mengartikan moral sebagai nilai dan norma yang menjadi pegangan individu atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku. Moral dan agama dalam praktik kehidupan sehari-hari memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Penetapan kedua kata tersebut disesuaikan dengan kata kunci pada isu temuan yakni kebutubuhan dan moral agar data penelitian lebih rinci. Kedua kata ini sudah akrab di tengah masyarakat Indonesia, sehingga pesan yang disampaikan akan lebih mudah untuk dicerna pembaca.

Penggunaan kedua kata ini (moral dan agama) memberikan posisi kuat sebagai salah satu penyebaran pendisiplinan untuk membentuk tubuh yang patuh. Moral dan agama dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga aplikasi pendisiplinan lebih mudah dilakukan apabila mencantumkan kedua kata tersebut. Selain itu, untuk menarik perhatian pembaca, penggunaan kata moral dan agama dinilai memberikan pengaruh tersendiri. Moral sendiri dikategorikan oleh (Gert, 2016) ke dalam dua kelompok yaitu deskriptif dan normatif. Secara deskriptif, moral dirujuk kepada kode perilaku paling penting yang diajukan oleh masyarakat dan diterima oleh masyarakat tersebut. Sedangkan masyarakat yang menggunakan moral secara normatif beranggapan bahwa moral merupakan kode di mana semua orang yang rasional, di bawah kondisi tertentu, akan mendukung kode-kode yang ada. Baik norma deskriptif dan normatif keduanya dapat ditemui di Indonesia. Oleh karena itu, ketika membahas mengenai kebutubuhan dan perempuan, disiplin tubuh yang dikemukakan Foucault akan lebih mudah untuk disampaikan dengan membawa kedua kata tersebut.

Selain menjelaskan makna yang terkandung di balik penggunaan teks yang diproduksi, Mills turut melakukan analisis dengan melihat secara lebih luas informasi yang terkandung dalam kata yang digunakan. Kata yang digunakan dalam teks media, menurut analisa Mills, turut mengandung informasi lain berupa *dictionaries and gatekeepers*. Mills menambahkan bahwa *dictionaries* dimaknai sebagai "kitab" yang menjadi pedoman bagi masyarakat ketika ingin melihat makna sebenarnya dari sebuah kata. Melalui penggunaan kata yang terkandung dalam teks, *dictionaries* dan *gatekeepers* dapat dianalisa. Oleh karena itu, selain melihat penggunaan diksi yang merujuk kepada salah satu isu temuan dalam penelitian ini yaitu kebutubuhan perempuan dan moral, analisis level kata ini turut melihat perkembangan diksi pada penggambaran *dictionaries and gatekeepers*.

Sementara itu, *gatekeepers* sendiri diartikan secara harfiah sebagai penyeleksi informasi. Dalam proses *gatekeeping*, media memiliki peran untuk menyeleksi informasi apa yang seharusnya disebarkan kepada masyarakat sehingga teks yang diproduksi berada di dalam kuasa penuh pemilik media. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh Nurhanifah (2019) bahwa *gatekeeper* memiliki fungsi untuk menentukan informasi yang ditayangkan dan disebarkan melalui media, sedangkan dari sisi pemilik media yang berperan sebagai *gatekeeper* memiliki tugas untuk menyeleksi, menambah, mengurangi, menyederhanakan, serta mengemas informasi yang akan disebarkan. Melalui

penjelasan ini, AILA Indonesia selaku *gatekeeper* memiliki kebebasan untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada pengikut mereka. Seperti ketika membahas mengenai kebertubuhan perempuan dan moral, maka akan menghadirkan bahasan yang cukup kuat dan dekat dengan masyarakat serta pembahasan yang diangkat pun melalui bahasa yang mudah dipahami dan cukup persuasif.

Lanjut, untuk melihat analisis kalimat dalam isu ini, dapat dilihat pada konteks kalimat dalam unggahan terpilih dan merujuk kepada bahasan kalimat yang sama yakni dugaan terhadap pembebasan tubuh perempuan yang disamakan dengan membebaskan perempuan dari nilai agama dan moral. Pada kalimat tersebut muncul dugaan bahwa RUU P-KS (khususnya kontrol seksual) merupakan sesuatu yang tidak mengandung unsur moral, sedangkan ideologi yang muncul dari kalimat ini sendiri adalah adanya anggapan bahwa isu kebertubuhan perempuan merupakan bagian dari peranan moral dan agama di tengah masyarakat sehingga diperlukan pengontrolan atas nilai kebertubuhan tersebut.

Melati dalam tulisannya pada jurnalperempuan.org di tahun 2015 menuliskan bahwa perempuan selalu dilihat dalam dua kelompok; perempuan baik-baik dan bukan perempuan baik-baik (Melati, 2015). Pengelompokan ini tidak hanya hadir di tengah masyarakat, namun turut diproduksi menjadi bahasa di media. Untuk mengelompokkan perempuan ke dalam kelompok perempuan baik-baik dan bukan perempuan baik-baik ini tidak jarang menggunakan hal-hal yang dianggap pasti oleh masyarakat seperti menggunakan moral untuk membantu masyarakat sekitar mengelompokkan perempuan di sekitar mereka.

Pembahasan selanjutnya, dijelaskan oleh (Abdullah, 2019) bahwa dalam menggunakan analisis Mills terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yakni posisi subjek-objek yang ditampilkan dalam teks dan posisi penulis-pembaca. Secara lebih lanjut, dalam tulisan tersebut diungkapkan bahwa posisi subjek-objek ini tergambar dari bagaimana peristiwa yang disajikan dalam teks dilihat dari kacamata siapa yang diposisikan sebagai pencerita serta siapa pihak yang bertindak sebagai aktor yang diceritakan dalam teks. Masih dalam pembahasan mengenai posisi subjek-objek, yang selanjutnya dilihat adalah apakah masing-masing dari pencerita dan aktor tersebut diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasan mengenai dirinya sendiri atau gagasan tersebut hadir melalui penggambaran orang lain. Sedangkan untuk posisi penulis-pembaca dimaksud untuk melihat bagaimana posisi pembaca ditampilkan dan berperan dalam teks yang ada dan berdasarkan posisi tersebut dapat dilihat pada kelompok manakan pembaca menempatkan dirinya. Posisi subjek-objek dalam teks khusus untuk isu ini dilihat dari bahasan yang ada. Subjek dalam isu ini merupakan penulis teks (AILA Indonesia), sedangkan objek dalam isu ini adalah perempuan yang digambarkan sebagai pihak di mana pengontrolan tubuhnya menjadi hal yang diperdebatkan dari kedua kelompok yang saling bertolak belakang.

Melalui isu pertama yakni penghubungan perempuan dan moral, maka dapat ditemukan dekonstruksi konsep tubuhmu bukan milikmu. Melalui isu pertama ini, konsep tubuhmu bukan milikmu disinggung pada pembangunan perempuan dan moral. Moral akan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kebertubuhan perempuan, maka dari itu, tubuh

perempuan digambarkan dalam isu ini sebagai bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. Hal inilah yang kemudian memunculkan sebuah konklusi bahwa melalui penggunaan kata moral dan agama, masyarakat terutama perempuan diharapkan sadar bahwa tubuhnya bukan miliknya sendiri melainkan ada andil dan peran dari standar nilai yang ada di masyarakat ketika tubuh tersebut dimunculkan.

Isu 2: Perempuan sebagai Objek yang Dikontrol dan Dinilai

Tabel 3. Pengelompokan Unggahan Terpilih Isu 2

No	Tanggal Unggahan	Diksi Terpilih	Titik Temuan
1.	23 Januari 2019	Siapa yang mengontrol tubuh perempuan (contohnya mengatur cara berpakaian) maka anda telah melakukan kekerasan seksual dan harus dipidanakan.	Keterangan (<i>caption</i>) foto
2.	25 Januari 2019	Jika nanti RUU P-KS terwujud, maka siapa pun yang menilai pakaian tidak sopan atas dasar agama dan moral, akan dihukum.	Narasi yang digunakan oleh narrator dalam video
3.	30 Januari 2019	Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu.	Teks yang ada di dalam foto
4.	2 Februari 2019	Siapa pun yang mengontrol tubuh perempuan (contohnya mengatur cara	Keterangan (<i>caption</i>) foto

		berpakaian) maka anda telah melakukan kekerasan seksual dan harus dipidanakan.	
5.	22 Maret 2019	Siapapun yang mengatur atau mengontrol kedaulatan tubuh, maka itu termasuk kekerasan seksual	Keterangan (<i>caption</i>) foto
6.	23 April 2019	“...tidak boleh saling mengontrol ”	Teks pada foto unggahan

Isu ini merupakan isu yang dominan muncul dan ditemukan dalam total 6 unggahan. Isu yang muncul tersebut dihadirkan dalam bentuk teks pada foto, keterangan (*caption*) foto, maupun narasi yang diucapkan narator dalam video yang terpilih untuk penelitian ini. Dalam keenam unggahan ini, ditemukan penggunaan beberapa kata yang merujuk kepada posisi perempuan sebagai objek yang dikontrol dan dinilai, seperti mengontrol, menilai, pemaksaan, dan mengatur. Keempat kata ini dapat diartikan sebagai keberadaan peranan orang lain yang merasa bertanggung jawab dengan kebertubuhan perempuan. Orang lain ini dapat berasal dari manapun termasuk lingkungan terdekat dan orang-orang sekitar. Dalam penggambaran pada situasi yang muncul untuk melaksanakan pendisiplinan, berbagai cara akan dilakukan bahkan tidak jarang sampai menggunakan kekerasan. Di sinilah Susilo (2016) kemudian mengungkapkan bahwa tubuh (terutama tubuh perempuan) tidak lagi hanya hadir dalam bentuk subjek, melainkan objek bagi rezim pengetahuan atau bahkan kekuasaan sekalipun.

Menyinggung mengenai *dictionaries and gatekeepers* yang dibahas oleh Mills ikut tergambar dari kata yang digunakan, maka dalam isu perempuan sebagai objek untuk dinilai dan dikontrol ini mengacu kepada makna bahwa perempuan dan permasalahan kebertubuhan dirinya menjadi tanggungjawab dan campur tangan orang lain. Ketika perempuan menyalahi nilai kebertubuhan yang muncul di dalam dirinya, diharuskan kepada dirinya untuk melihat pedoman yang muncul melalui saran, tanggapan, dan tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang berwenang atas kebertubuhan diri perempuan tersebut. Hadianti Erry (2013) mengungkapkan bahwa perempuan dikonstruksikan untuk hidup sesuai dengan kehendak dan penilaian masyarakat. Oleh karena itu, ketika perempuan dijadikan objek untuk dikontrol dan dinilai, terdapat sebagian masyarakat yang menormalisasi hal tersebut karena ada konstruksi yang sudah terbangun di dalam pikiran mereka.

Sementara, berdasarkan penekanan yang dilakukan kepada konteks kalimat yang merujuk pada isu perempuan sebagai objek untuk dikontrol dan dinilai tersebut dapat disimpulkan bahwa AILA Indonesia berusaha untuk terus melestarikan pengontrolan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kebertubuhan perempuan. Interpretasi dari konteks kalimat pada isu ini membuat perempuan berada dalam posisi yang tidak berdaya sepenuhnya untuk mengendalikan kebertubuhan dirinya karena akan terdapat pihak-pihak yang menilai bahwa mereka memiliki peran untuk membantu mendisiplinkan kebertubuhan perempuan tersebut. Secara umum, perempuan dikonsumsi dan dipersepsi sebagai objek dan objek dalam arti harfiahnya adalah penerima tindakan/lakuan (Prabasmoro, 2006). Hal ini tergambar jelas dari kondisi masyarakat dan kemudian dibawa ke dalam konten media sosial yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.

Berbicara mengenai ideologi dalam kalimat yang masuk ke dalam isu kedua dalam temuan ini, dapat disimpulkan bahwa ideologi yang ditanamkan ke dalam pikiran masyarakat terutama perempuan adalah bahwa tubuh mereka merupakan sesuatu yang dapat diobjektifikasi oleh pihak lain dengan mengatasnamakan demi menjaga moralitas di masyarakat. Berbagai pihak berupaya untuk mendisiplinkan tubuh yang salah satu caranya adalah lewat penormalan bahwa tubuh perempuan merupakan objek untuk dilihat dan dinilai. Hal ini sejalan dengan ucapan Benedicta (2011) bahwa tubuh perempuan menjadi locus bagi terjadinya konstelasi kekuasaan.

Subjek yang menjadi pihak pencerita dalam isu ini merupakan pihak AILA Indonesia yang bertindak di belakang layar dan memproduksi konten untuk Instagram mereka. Untuk isu kedua ini perempuan kembali diposisikan sebagai objek dalam teks yang diproduksi. Kebertubuhan perempuan kembali menjadi bahasan utama dalam pernyataan ini. Pada pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat peranan dari pihak lain yang memiliki kuasa atas penilaian kebertubuhan perempuan (dalam hal ini adalah pakaian yang digunakan) menggunakan nilai dan norma sebagai instrumen penilaian. Pada isu posisi perempuan sebagai objek pengontrolan dan penilaian ini, muncul praktik pendisiplinan yang dikemukakan oleh Foucault khususnya pada metode kontrol aktivitas. Melalui isu dan penghubungan dengan metode pendisiplinan yang dikemukakan oleh Foucault ini diharapkan sikap dan tingkah laku individu menjadi lebih teratur.

Isu 3: Kedaulatan Tubuh Perempuan

Tabel 4. Pengelompokan Unggahan Isu 3

No	Tanggal Unggahan	Diksi Terpilih	Titik Temuan
1.	9 Maret 2018	Tubuhmu bukan milikmu	Teks pada foto unggahan

2.	7 Februari 2019	“...tersirat konsep yang diyakini oleh para feminis radikal tentang kedaulatan tubuh ”	Teks pada foto unggahan
----	-----------------	---	-------------------------

Ketika dihubungkan dengan konsep kedaulatan tubuh yang menjadi isu ketiga dalam temuan data penelitian ini, maka kata bukan dan kedaulatan tubuh dijadikan sebagai antitesis atas konsep yang diduga dibawa oleh RUU P-KS mengenai kedaulatan tubuh yang dalam penelitian ini adalah perempuan. AILA Indonesia menolak gagasan kedaulatan tubuh yang diduga diusung oleh feminisme liberal sebagai milik pribadi individu tersebut dengan memberikan penguatan lain seperti melalui gambar dan bahan perbandingan yang kuat (untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada bagian analisis kalimat perihal isu kedaulatan tubuh).

Lanjut, untuk *dictionaries and gatekeepers* yang menjadi perhatian Mills ketika membahas analisis level kata ini, dengan menghubungkan kepada isu yang dibahas, maka *dictionaries* atau “kitab” rujukan pada isu ini yang tergambar dari penggunaan kata pada tabel 4.3 adalah pemahaman terhadap niat tersembunyi dari pengusungan RUU P-KS melalui pemahaman feminisme liberal yang diduga diinternalisasi ke dalam calon regulasi tersebut. Sementara untuk *gatekeepers* sendiri, AILA Indonesia, memberikan informasi mengenai konsep kedaulatan tubuh dan berbagai alasan lain untuk membantu menggambarkan kepada masyarakat mengenai bahaya RUU P-KS. Beberapa alasan tersebut diantaranya dugaan bahwa RUU tersebut “kering” dari nilai agama, konsep seksualitas yang ditawarkan tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia, serta dugaan bahwa RUU yang sempat menjadi polemik tersebut sebagai salah satu cara untuk menjauhkan individu dari nilai keluarga. Kemudian pada unggahan 9 Maret 2018, informasi yang diseleksi dan disampaikan kepada pembaca dilakukan melalui antitesis terhadap salah satu *tagline* feminisme yaitu tubuhku milikku menjadi tubuhmu bukan milikmu. Konsep tubuhmu bukan milikmu ini menjadi salah satu pergerakan dasar atas isu kebertubuhan perempuan di media sosial Instagram AILA Indonesia.

Melalui penggambaran *dictionaries and gatekeepers* sesuai dengan isu yang dibahas pada bagian ini menunjukkan bahwa AILA Indonesia memiliki kuasa penuh untuk memilah informasi yang akan diangkat menjadi konten media sosial mereka. Isu ini muncul dalam dua unggahan yakni unggahan tanggal 9 Maret 2018 dan 7 Februari 2019 dan fokus kepada penemuan bahasan “tubuhmu bukan milikmu” dan mengenai konsep kedaulatan tubuh. Ketika dihubungkan dengan konsep kedaulatan tubuh yang menjadi isu ketiga dalam temuan data penelitian ini, maka kata **bukan** dan **kedaulatan tubuh** dijadikan sebagai antitesis atas konsep yang diduga dibawa oleh RUU P-KS mengenai kedaulatan tubuh yang dalam penelitian ini adalah perempuan. AILA Indonesia menolak gagasan kedaulatan tubuh yang diduga diusung oleh

feminisme liberal sebagai milik pribadi individu tersebut dengan memberikan penguatan lain seperti melalui gambar dan bahan perbandingan yang kuat.

Penghubungan kalimat tersebut dengan konteks yang ada dimaksudkan untuk menentang kedaulatan tubuh yang berarti kekuasaan atas tubuh sendiri adalah milik perempuan. Pada posisi subjek yang menjadi pihak pencerita adalah penulis teks. Melalui pembahasan aktivitas muslimah yang dikomparasikan dengan aktivitas feminis, teks menggambarkan aktivis feminis sebagai kelompok yang mengutamakan standar akal manusia dan hawa nafsunya. Penulis teks memiliki peranan sebagai pihak yang menceritakan kelompok feminisme dan muslimah dalam pandangan mereka tanpa memberikan kesempatan kepada objek yang diceritakan (dalam hal ini adalah perempuan) untuk menceritakan pengalamannya.

Isu 4: Reviktimisasi

Tabel 5. Pengelompokan Unggahan Isu 4

No	Tanggal Unggahan	Diksi Terpilih	Titik Temuan
1.	26 Januari 2019	“Saat ini banyak yang sudah menutup aurat, dan masih dilecehkan. Apalagi jika dibebaskannya? ”	Narasi dalam video

Hubungan dengan isu reviktimisasi dengan kata menutup, membebaskan, dan aurat terletak pada anggapan bahwa aurat yang dibuka turut memberikan kesempatan terjadinya pelecehan seksual. Penyalahan atas korban untuk pakaian yang dikenakan serta penampakan aurat inilah yang dikenal dengan reviktimisasi, di mana korban disalahkan atas sesuatu yang buruk menimpa dirinya (seperti kasus pelecehan seksual). Isu keempat ini merupakan bahasan yang menarik karena memunculkan stigma yang selalu dikaitkan dengan perempuan dan korban pelecehan seksual dengan jenis pakaian yang digunakan mereka. Stigma kebertubuhan perempuan yang memuat tubuh sosial dan menginternalisasi nilai moral, budaya, dan agama yang cukup kuat di Indonesia dijadikan tameng bagi masyarakat untuk turut menyalahkan korban apabila terjadi pelecehan seksual. AILA Indonesia yang bertindak sebagai media dalam penyebaran informasi memiliki peranan yang cukup besar untuk mengingatkan dan mengaitkan kembali stigma yang sudah akbra oleh sebagian masyarakat Indonesia tersebut melalui unggahannya.

Selanjutnya adalah melihat *dictinaries and gatekeepers* yang tergambar dalam data unggahan terpilih untuk isu ini. “Kitab” yang dijadikan rujukan dalam penentuan kata pada tabel 4.4. di atas adalah pemahaman mengenai tubuh manusia dalam konsep menutupan dan agar terhindar dari bahaya di luar seperti terjadinya pelecehan seksual. Kitab ini kemudian hadir dan dijadikan sebagai perujukan untuk pendisiplinan kebertubuhan perempuan. Pemahaman mengenai perilaku yang merujuk kepada perwujudan nilai

kebertubuhan perempuan tersebut disajikan dan dikonsumsi kembali oleh pembaca teks.

Sementara untuk *gatekeepers* yang terlihat dalam unggahan tanggal 26 Januari 2019 atas isu reviktimisasi ini adalah bagaimana AILA Indonesia melalui informasi yang disajikan dalam konten tersebut menormalkan reviktimisasi dengan melihat pada penggunaan diksi yang ada. AILA Indonesia menggambarkan situasi yang terjadi apabila pendisiplinan tidak dilakukan terhadap nilai kebertubuhan perempuan. Memilah informasi mengenai pelecehan seksual yang terjadi dan mengenyampingkan fakta bahwa pakaian yang digunakan korban tidak memiliki hubungan atas pelecehan seksual yang terjadi pada mereka menggambarkan bahwa AILA Indonesia sebagai *gatekeeper* memiliki hak penuh untuk menyiarkan informasi sesuai dengan pemahaman mereka.

Pada konteks kalimat, bahasan yang muncul adalah adanya penyalahan atas korban untuk pakaian yang dikenakan serta penampakan aurat inilah yang dikenal dengan reviktimisasi, di mana korban disalahkan atas sesuatu yang buruk menimpa dirinya (seperti kasus pelecehan seksual).

Pihak yang menempati posisi subjek dalam video yang pernyataannya dimuat dalam kalimat di atas adalah laki-laki yang menjadi narator. Seperti analisis posisi subjek- objek dalam video untuk isu perempuan sebagai objek yang dikontrol dan dinilai bagian sebelumnya, data pada isu reviktimisasi juga tidak memuat kesempatan bagi objek untuk menggambarkan pengalaman dirinya mengenai bahasan reviktimisasi yang sebagian besar menimpa perempuan. Asumsi mengenai pakaian terbuka yang digunakan perempuan berbanding lurus dengan pelecehan seksual yang menimpanya tidak dijelaskan lebih lanjut dari sisi perempuan. Laki-laki yang bertindak sebagai narator hanya memberikan pandangan sepihak mengenai stigma pakaian tersebut dan disampaikan kepada masyarakat tanpa melibatkan fakta mengenai studi yang telah dilakukan oleh sejumlah institusi atau kelompok mengenai relevansi pakaian dan kasus pelecehan seksual.

Sehubungan dengan metode yang dilakukan untuk pendisiplinan sesuai pernyataan Foucault, isu reviktimisasi dan unggahan pendukung keberadaan isu ini dikategorikan sebagai salah satu strategi untuk mendisiplinkan tubuh. Reviktimisasi digunakan untuk memberikan pemahaman kepada individu yang berada dalam metode pendisiplinan sekaligus untuk memberikan gambaran buruk dan membangun ketakutan tersendiri bagi perempuan sehingga perempuan melakukan tindakan preventif agar pelecehan seksual tidak menimpa dirinya seperti melalui penggunaan pakaian tertutup sesuai dengan keinginan masyarakat. Untuk isu yang terakhir ini merupakan perpanjangan mitos yang telah lama beredar di masyarakat. Konsep tubuhmu bukan milikmu dihadirkan melalui pemahaman bahwa tubuh perempuan bukanlah milik dirinya sendiri namun turut menjadi bagian dari orang lain untuk mengomentari bahkan menyematkan berbagai ketakutan yang membuat perempuan sadar bahwa diri dan tubuhnya tidak dapat berdiri sendiri di tengah masyarakat.

b. Analisis Level Wacana

1. Karakter/Peran

Hal yang dilihat dalam unsur karakter/peran adalah susunan kata-kata di mana pembaca mempelajari konstruksi pesan ideologi. Karakter yang ditampilkan dalam teks turut memuat mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya atau *stereotype* laki-laki dan perempuan yang beredar di tengah masyarakat. *Stereotype* sendiri didefinisikan oleh Franzoi sebagai sebuah hal yang melibatkan keyakinan mengenai sebuah kelompok tertentu, untuk selanjutnya keyakinan tersebut dipelajari secara khusus dari orang lain dan untuk menjaganya dilakukan melalui interaksi sosial (Sagumi, 2014). Ditambahkan oleh Rosidah (2019) bahwa pemberian *stereotype* bersumber dari pandangan gender yang seringkali mengandung ketidakadilan yang kemudian dilekatkan pada laki-laki dan perempuan.

Representasi *stereotype* yang dimaksud muncul dalam salah satu objek unggahan terpilih dalam penelitian ini. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah.



Figure 1. Representasi stereotype

Pada gambar di atas terdapat penggambaran yang cukup berbeda antara Ibu, anak, dan laki-laki. Anak digambarkan sebagai sosok yang angkuh dan didukung oleh penampilannya yang berbanding terbalik dengan Ibu. Ibu digambarkan sebagai seorang perempuan yang lembut dan mudah menunjukkan emosi terlihat dari ekspresi wajah yang ditampilkannya dan gambaran tangan pada gambar ibu tersebut. Kemudian laki-laki di dalam gambar ini diperlihatkan menggunakan pakaian lengkap dan dilengkapi dengan

gestur tangan yang menghakimi dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dilihat bahwa *stereotype* yang selama ini hadir dan disematkan kepada perempuan turut diproduksi dan disampaikan oleh konten di media sosial Instagram milik AILA Indonesia. Natha dalam tulisannya mengungkapkan bahwa *stereotype* sosial seringkali digunakan di media dan masyarakatpun belajar banyak dari penggambaran *stereotype* tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembentukan dan difusi *stereotype* merupakan proses yang terorganisir secara struktural, sehingga disinyalir adanya kepentingan tertentu di balik pembentukan dan penyebaran *stereotype* yang muncul di media dan masyarakat (Natha, 2017).

2. Fragmentasi.

Pada isu ini dapat melihat kembali pada gambar di atas. Apabila dihubungkan dengan objek penelitian di atas, maka dapat dilihat bahwa anak yang dipaksa menggunakan hijab tersebut tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengapa ia tidak mau dipaksa menggunakan hijab dan langsung diakhiri dengan penegasan bahwa dia tidak ingin menggunakan hijab sehingga menimbulkan pelabelan negatif terhadap anak. Sementara dari sisi bagian tubuh, dapat dilihat dengan jelas bahwa tubuh anak perempuan tersebut tidak ditampilkan secara sempurna melainkan harus ditutupi dengan alasan penyensoran. Penyensoran ini dilakukan karena tubuh anak tersebut tidak sesuai dengan ideologi yang dianut oleh pemilik akun yakni AILA Indonesia, dan sebagai akibat dari ketidaksesuaian ideologi terhadap kebertubuhan perempuan tersebut, maka tubuh anak dalam karikatur terpilih disensor. Penyensoran ini dilakukan apabila dihubungkan dengan teori kekuasaan Foucault merupakan salah bentuk bentuk kuasa yang ditunjukkan oleh pemilik media dalam memperlihatkan kepada pembaca perihal hukuman yang didapatkan apabila tubuh mereka tidak disiplin.

3. Fokalisasi

Fokalisasi sendiri merupakan bagian yang membuat pembaca turut membangun rasa simpati mereka. Berdasarkan hasil penelitian, muncul sejumlah kata yang mengikat pembaca seperti penggunaan kata “kita” dan “kalian” yang membuat pembaca merasa menjadi bagian dari isu yang sedang dibahas. Kemudian hal selanjutnya yang muncul adalah melalui penggunaan *hashtag* yang memudahkan pembaca untuk membangun kepemilikan dan dukungan atas isu yang diangkat. *Hashtag* yang dipakai dan digunakan oleh seluruh unggahan terpilih ini merujuk kepada satu bahasan utama yakni penolakan terhadap RUU P-KS.

4. Skemata

Bagian terakhir dari analisis ini adalah adanya skemata yang melibatkan sejumlah hal untuk dilihat yakni siapa yang melakukan pembangunan wacana tersebut, solusi yang ditawarkan serta komentar yang muncul. Pihak yang melakukan pembangunan wacana atas kebertubuhan perempuan tersebut adalah AILA Indonesia serta solusi yang diberikan oleh AILA Indonesia dalam menyikapi masalah kontrol seksual dalam RUU P-KS ini adalah dengan

menolak semua hal yang berhubungan dengan RUU P-KS karena kehadirannya akan membuat perempuan di Indonesia akan jauh dari nilai agama. Kemudian komentar yang muncul sendiri didominasi oleh komentar yang pro terhadap informasi yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa pembaca telah mempunyai posisi tersendiri dalam melihat isu tersebut yakni berada di dalam kelompok yang pro dan setuju atas pernyataan dari AILA Indonesia. Untuk melihat penggambaran posisi penulis-pembaca dalam tema pendisiplinan kebertubuhan perempuan di Instagram, dapat tergambar dari analisis level skemata ini. Penulis teks memposisikan dirinya sendiri sebagai subjek dalam teks yang dibuat. Sementara pihak yang mendapatkan peran sebagai objek adalah adanya penggambaran individu sebagai sosok yang harus diatur, dinilai, dan hidup di bawah komentar orang lain. Kemudian untuk posisi pembaca sendiri apabila dilihat dari komentar yang muncul dalam analisis titik skemata, terdapat penggolongan komentar yang setuju terhadap informasi yang diberikan sebagai komentar dominan. Hal ini kembali menegaskan posisi pembaca yang berada di pihak yang sama dengan posisi AILA Indonesia sebagai pemilik media.

4. Kesimpulan

Wacana pendisiplinan kebertubuhan perempuan dilakukan oleh AILA Indonesia melalui penghubungan sejumlah isu yang terwujud dalam kata dan kalimat yang akrab dengan masyarakat dengan tujuan agar pendisiplinan yang dilakukan dapat dinormalisasi dan dianggap sebagai bagian dari kebenaran. Inilah yang dikemukakan oleh Foucault dalam bahasan disiplin dan tubuh miliknya bahwa metode pendisiplinan yang dilakukan pada masyarakat modern saat ini tidak lagi menggunakan kekerasan namun lebih kepada sesuatu yang menyentuh jiwa individu tersebut. Keempat isu tersebut merupakan cara yang dilakukan oleh AILA Indonesia sebagai subjek dalam penelitian ini untuk tetap terus mempertahankan peranan dari orang lain dan lingkungan sekitar pada pelaksanaan pendisiplinan kebertubuhan perempuan. Melalui keempat isu inilah AILA Indonesia mewacanakan pendisiplinan kebertubuhan perempuan sesuai dengan pandangan mereka dan mendekonstruksi konsep tubuhmu bukan milikmu sebagai antitesis atas slogan feminisme yakni tubuhku milikku.

Kemunculan RUU P-KS dianggap sebagai salah satu pemicu utama munculnya wacana pendisiplinan kebertubuhan perempuan yang tercantum dalam konten Instagram AILA Indonesia. Melalui adanya dugaan bahwa kemunculan rancangan undang-undang ini akan membuat perempuan jauh dari nilai agama dan moral, pihak AILA Indonesia membuat langkah untuk mengkritisi kemunculan RUU tersebut. Salah satu isu utama yang dikritisi dan diangkat dalam RUU P-KS ini adalah keberadaan kontrol seksual yang memberikan batasan bagi orang lain untuk mengontrol, memaksa, dan mengatur pemakaian atribut termasuk di dalamnya penilaian terhadap pakaian yang dikenakan oleh orang lain. Wacana kontrol seksual ini dianggap sebagai hal yang buruk oleh AILA Indonesia, oleh karena itu lah pihak AILA kemudian membuat wacana mengenai pendisiplinan kebertubuhan perempuan sebagai bagian dari kepedulian mereka terhadap isu kepemilikan kebertubuhan

perempuan yang untuk selanjutnya terwujud dalam sejumlah konten dalam akun Instagram mereka.

Kontrol seksual kemudian dianggap sebagai hal yang akan menjauhkan dan bahkan merusak perempuan karena menihilkan campur tangan orang lain dalam menilai, mengatur, dan mengontrol kebertubuhan perempuan tersebut. Padahal apabila dilihat secara lebih luas, keberadaan kontrol seksual ini dapat menjadikan masyarakat (terutama perempuan dalam konteks penelitian ini) menjadi lebih bebas dan bertanggungjawab atas dirinya sendiri dengan menentukan kebertubuhan yang ingin ditonjolkannya. Munculnya pemaksaan yang dilakukan oleh orang lain terhadap penggunaan atau pemakaian atribut tertentu akan berujung kepada sikap ketidaksukaan dan sentimen dari individu yang dipaksa. Namun, apabila diberikan sejumlah kesadaran dan kepemilikan sepenuhnya atas kebertubuhan tersebut, perempuan akan lebih merasa memiliki dirinya sendiri serta akan lebih merasa bertanggungjawab tanpa ada intervensi atau pendiktean dari orang lain. Adanya pemaksaan yang dilakukan oleh orang di lingkungan sekitar untuk menggunakan atau tidak menggunakan atribut tertentu menimbulkan pertanyaan tersendiri. Mengapa manusia (terutama perempuan) dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bahkan tidak jarang menggunakan jalur kekerasan dan penindasan, sementara terdapat jalan lain yang lebih baik seperti melalui diskusi yang dibangun dengan nyaman? Namun, pertanyaan tersebut nampaknya kembali terbentur oleh sejumlah hal yang mengikat perempuan dan tuntutan dari masyarakat sekitar terhadap sisi kebertubuhan yang ditampilkan oleh perempuan tersebut.

Terlepas dari penjabaran di atas, pada dasarnya perempuan dan segala yang berhubungan dengannya selalu menarik untuk dibahas lebih lanjut. Kebertubuhan perempuan menjadi salah satu arena yang menggiurkan untuk diperdebatkan, baik dilakukan secara langsung maupun termediasi. Sekelompok orang berusaha untuk mengembalikan hak sepenuhnya atas kebertubuhan perempuan kepada ranah privat, namun di lain pihak muncul kelompok lainnya yang berupaya tetap mempertahankan posisi sebagai salah satu tim penilai kebertubuhan perempuan dengan sejumlah asas dan pandangan sendiri. AILA Indonesia yang bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini hanya sebagian kecil dari contoh nyata perebutan hak atas kepemilikan kebertubuhan perempuan. Tarik ulur mencari pemilik kebertubuhan perempuan menjadi salah satu hal yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang.

5. Referensi

- Abdullah, S. (2019). Analisis Wacana Kritis Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemberitaan Media Kumparan). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 101-120.
- Ahmad, C. (2018, March 22). *hidayatullah.com*. Retrieved from <https://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2018/03/22/138540/roam-a-kebebasan-seksual-di-balik-ruu-penghapusan-seksual.html>
- Benedicta, G. (2011). Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negosiasi atas Tubuh. *MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi*, 141-156.
- Budiwati, T. R. (2011). Representasi Wacana Gender dalam Ungkapan Berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris: Analisis Wacana Kritis. *Kawistara*, 298-310.
- Erdianto, K. (2016, August 21st). *kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/21/19031811/banyak.regulasi.merendahkan.perempuan.komitmen.pemerintah.dipertanyakan?page=all>
- Feryna Nur Rosyidah., N. (2019). Gender dan Stereotipe: Konstruksi Realitas dalam Media Sosial Instagram. *Social Work Journal*, 10-19.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. New York: Random House Inc.
- Gert, B. (2016, February 8st). *plato.stanford.edu*. Retrieved from <https://plato.stanford.edu/entries/morality-definition/>
- Habibie, D. K. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 79-86. Hadiati Erry, I. A. (2013). Konstruksi Media terhadap Perempuan Terlibat Kasus Korupsi dalam Tayangan Televisi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 11-24.
- Hadiyanta, P. S. (1997). *Michel Foucault: Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamad, I. (2007). Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa (Studi Pesan Politik dalam Media Cetak pada Masa Pemilu 1999). *Makara, Sosial Humaniora*, 21-32.
- Hancock, E. B. (2009). An Introduction to Qualitative Research. *The NIHR RDS for the East Midlands*, 1-39.
- Janah, U. R. (2010). Agama, Tubuh, dan Perempuan: Analisis Makna Tubuh bagi Perempuan Berjilbab di Ponorogo. *KODIFIKASIA Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya*, 79-101.

- Johnson, M. (2008). What Makes a Body? . *The Journal of Speculative Philosophy*, 159-169. Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Al-Khitabah*, 117- 133.
- Listyani, R. H. (2016). Tubuh Perempuan: Tubuh Sosial yang Sarat Makna. *An-Nisa'*, 1-24. Melati, N. K. (2015, December 28th). *jurnalperempuan.org*. Retrieved from [jurnalperempuan.org: https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/interpretasi-terhadap-nay-perempuan-dan-ruang-moralitas](https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/interpretasi-terhadap-nay-perempuan-dan-ruang-moralitas).
- Mills, S. (1995). *Feminist Stylistics*. London: Routledge.
- Natha, G. (2017). Representasi Stereotipe Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Video Klip Meghan Trainor "All About That Bass" . *Jurnal E-Komunikasi*, 1-9. Nurhanifah. (2019). Analisis Gatekeeping di Media Massa. *Jurnal UINSU*, 22-34.
- Pedwell, C. (2007). *Gender, Embodiment, and Cultural Practice: Towards a Relational Feminist Approach*. London: London School of Economics.
- Prabasmoro, A. P. (2006). *Kajian Budaya Feminis: Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sagumi, F. (2014). Pemberian Stereotype Gender . *Musawa*, 195-224.
- Saptandari, P. (2013). Beberapa Pemikiran tentang Perempuan dalam Tubuh dan Eksistensi. *BioKultur*, 53- 71.
- Susilo, A. D. (2016). Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawanan. *Jurnal Politik*, 317-330.
- Wolputte, S. V. (2004). Hang on to Your Self: of Bodies, Embodiment, and Selves. *Annual Reviews*, 251- 269.